



PENETAPAN

Nomor 42 / Pdt.P / 2021 / PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NEOVAN YUSRYLL PRATAMA, Warga Negara Indonesia Laki-laki. Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 7 November 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dedali Putih No. 10 RT. 03, RW. 01, Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Maret 2021 dengan Nomor Register Nomor 42 / Pdt.P / 2021 / PN Byw yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama ANNISA ARTEMESIA pada tanggal 09 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 793/051/X/2014 diterbitkan tanggal 09 Oktober 2014 oleh KUA Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSa, lahir pada tanggal 21 Mei 2018, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LU- 23052018-0099 atas nama MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSa diterbitkan tanggal 23 Mei 2018, Kartu Keluarga nomor 3510161505150004 dengan nama anak Pemohon tertulis MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSa diterbitkan tanggal 23 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon sering mengalami sakit, maka Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dari MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSa menjadi MEYZURA AZQIARA VANSa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No 42 / Pdt.P / 2021 / PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSa menjadi MEYZURA AZQIARA VANSa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

A, SURAT:

1. Fotocopy , Kartu Tanda Penduduk NIK 3510160711940002 atas nama NEOVAN YUSRYLL PRATAMA diberi tanda P-1;
2. Fotocopy , Kartu Tanda Penduduk NIK 3510164405940007 atas nama ANNISA ARTEMESIA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3510161505150004 atas nama kepala keluarga NEOVAN YUSRYLL PRATAMA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 3510-LU- 23052018-0099 atas nama MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSa diterbitkan tanggal 23 Mei 2018 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1403/2010 atas nama EDGAR FERNANDO MAULANA L. diterbitkan tanggal 08 Maret 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-5;

Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, ;



Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SRI WULANDARI bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah anak kandung dari saksi dan saksi adalah ibu kandung dari pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon, karena sering sakit sakitan, yang semula bernama MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSa menjadi MEYZURA AZQIARA VANSa yang lahir di Banyuwangi tanggal 21 Mei 2018 ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran;Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

2. SLAMET KARYONO,SE bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah anak sambung dari saksi dan saksi adalah bapak sambung dari pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon, karena sering sakit sakitan, yang semula bernama MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSa menjadi MEYZURA AZQIARA VANSa yang lahir di Banyuwangi tanggal 21 Mei 2018 ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran ;Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, hakim aquo telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon Akte Kelahiran Nomor 3510-LU- 23052018-0099 tertanggal 23 Mei 2018 dimana dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSa Banyuwangi tanggal 21 Mei 2018 dan Pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi MEYZURA AZQIARA



VANSA dimana Pemohon memohonkan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dengan merubah nama anak pemohon menjadi MEYZURA AZQIARA VANSAN ;

- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena sering sakit sakitan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:
 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon.
 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Perubahan nama harus seijin Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan;
- Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama NEOVAN YUSRYLL PRATAMA yang merupakan penduduk Banyuwangi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon merupakan penduduk Jalan. Dedali Putih No. 10 RT. 03, RW. 01, Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara *legal standing* (subjek hukum) pemohon secara hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan mengenai permohonan perubahan nama anak pemohon, namanya sudah MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANSAN ke nama surat – surat yang lain dirubah namanya menjadi MEYZURA AZQIARA VANSAN yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk Jalan. Dedali Putih No. 10 RT. 03, RW. 01, Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, maka oleh karenanya yang berwenang mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hakim *aquo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan hukum dikabulkan adalah agar perbaikan redaksional penulisan nama anak Pemohon dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama / penggantian nama anak pemohon dari semula yang bernama **MAEZURRA AZQIARA ASHILA VANS** di Akta Lahir Nomor : 3510-LU- 23052018-0099, dirubah menjadi **MEYZURA AZQIARA VANS** ;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 8 April 2021, oleh Firlando, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari dan tanggal



tersebut diatas putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Dony Handono,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dony Handono, S.H.

Firlando, S.H.

Perincian Biaya :

1. Ongkos Panggilan	: Rp. -
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah saksi	: Rp. 40.000,-
5. PNBK / Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. ATK	: Rp. 60.000,-
J u m l a h	: Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)